



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MOJOKERTO



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Rencana strategis instansi pemerintah dalam tataran operasional ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran teknis dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Rencana Strategis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu proses partisipatif, sistematis dan berkelanjutan yang membantu instansi untuk memusatkan semua kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran instansi.

Manajemen organisasi yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain perencanaan strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok merumuskan kebijakan dan koordinasi di Bidang Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mojokerto.

Untuk menyatukan persepsi dan arah kebijakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi, dan tujuan serta strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam waktu 5 (lima) tahun pada 2021-2026 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan azas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam berbagai kebijakan program dan kegiatan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi menjadi birokrasi bersih, kompeten dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto yang diserahkan tugas untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan azas Aparatur Sipil Negara secara konsisten terus menegakan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam setiap peran dan tugas.

Mojokerto, 10 Mei 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. Ec.SUSANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620317 198603 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	22
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi Perangkat Daerah.....	30
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis.....	32
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	32
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	33
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	33
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	35
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	36
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
BAB VIII : PENUTUP.....	48

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto	10
Tabel 2.1	PNS BKPP Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jabatan	11
Tabel 2.2	PNS BKPP Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Eselon	11
Tabel 2.3	PNS BKPP Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 2.4	T-C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Tahun 2016 – 2020	15
Tabel 2.5	T-C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPP Kabupaten Tahun 2016 – 2020	16
Tabel 3.1	T-B 35 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	26
Tabel 3.2	Komparasi Sasaran Renstra BKN, BPSDM Jawa Timur dan BKPP Kabupaten Mojokerto	30
Tabel 4.1	T-C 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2021-2026.....	33
Tabel 5.1	T-C 26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tahun 2021-2026	35
Tabel 6.1	T-C 27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BKPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026	39
Tabel 7.1	T-C 28 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam bidang manajemen Aparatur Sipil Negara di daerah. BKPP Kabupaten Mojokerto juga mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menciptakan aparat yang profesional yaitu berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, netral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berwawasan kesatuan dan kebangsaan sehingga dapat melayani masyarakat.

BKPP Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut BKPP Kabupaten Mojokerto, dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian, perlu melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kepegawaian yang mampu mendukung pembangunan tata pemerintahan yang demokratis, desentralistis dan dinamis serta ekonomi pasar global yang terbuka, sehingga perlu dibentuk Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mojokerto yang memiliki kekuatan dan kemampuan serta daya saing yang semakin tinggi dan semakin mampu melaksanakan pencapaian tujuan dan program pemerintahan.

RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto baru saja dilakukan penajaman agar sistematis penulisan dan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta perubahan kondisi lingkungan terkini. Dengan ditetapkannya RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto, maka seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto wajib menyusun dokumen perencanaan turunannya yaitu Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra BKPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program BKPP Kabupaten Mojokerto. Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Renstra BKPP Kabupaten Mojokerto berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra BKPP Kabupaten Mojokerto memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Rencana Strategis BKPP Kabupaten Mojokerto berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKPP Kabupaten Mojokerto. Tercapainya sasaran BKPP Kabupaten Mojokerto beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sehingga tercapainya sasaran BKPP Kabupaten Mojokerto harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah kabupaten Mojokerto.
 18. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perencanaan Strategi merupakan upaya yang dilakukan dengan disiplin untuk menghasilkan keputusan – keputusan dan tindakan – tindakan yang mendasar yang membentuk maupun memberikan arahan bagi organisasi, apa yang, bagaimana dan mengapa harus dilakukan dengan fokus pada masa mendatang.

Dari arti makna perencanaan strategis tersebut, maka maksud dan tujuan disusunnya Renstra BKPP Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Maksud Penyusunan BKPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis BKPP Kabupaten Mojokerto yang merupakan penajaman Program BKPP Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Tahun 2021-2026. Renstra BKPP Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan



dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program BKPP Kabupaten Mojokerto.

Tujuan Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan semua program dan kegiatan yang dihasilkan senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Penyusunan Renstra guna memberikan arah dan pedoman kepada BKPP Kabupaten Mojokerto sehingga berhasil meningkatkan Profesionalitas ASN.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis BKPP Kabupaten Mojokerto disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan atas Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi Perangkat Daerah
- 3.4 Telaahan Renstra tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BKPP Kabupaten Mojokerto memiliki 40 pegawai dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 13 orang, S1 sebanyak 13 pegawai, D-IV sebanyak 6 pegawai dan SLTA sebanyak 8 pegawai. Yang menduduki jabatan eselon sebanyak 15 pegawai dengan rincian eselon II.b 1 pegawai, eselon III.a 1 pegawai, eselon III.b sebanyak 3 pegawai dan eselon IV.a sebanyak 10 pegawai.

Sasaran Strategis BKPP Kabupaten Mojokerto adalah “Meningkatnya Profesionalitas ASN” dengan 4 Indikator Kinerja yaitu, Persentase menurunnya tingkat kesenjangan kualifikasi ASN, Persentase menurunnya tingkat kesenjangan kinerja ASN, Persentase menurunnya tingkat pelanggaran disiplin ASN, dan Persentase menurunnya tingkat kesenjangan kompetensi ASN. Dengan target pada 2022 untuk persentase menurunnya tingkat kesenjangan kualifikasi ASN sebesar 2,2 %, persentase menurunnya tingkat kesenjangan kinerja ASN sebesar 0,25 %, persentase menurunnya tingkat pelanggaran disiplin ASN sebesar 0,25 %, dan persentase menurunnya tingkat kesenjangan kompetensi ASN sebesar 22 %.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi BKPP Kabupaten Mojokerto ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto.

BKPP Kabupaten Mojokerto merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang kepegawaian. Badan BKPP Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, yaitu Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Mutasi, dan Bidang Pembinaan, Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian.

2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI

BKPP Kabupaten Mojokerto melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Tugas Pokok dan Fungsi BKPP Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

BKPP memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

2. Fungsi

BKPP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi BKPP

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

c. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :

- Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan ASN
- Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN
- Sub Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara

d. Bidang Mutasi, terdiri dari :

- Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Perpindahan
- Sub Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian


e. Bidang Pembinaan, Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian, terdiri dari:



- Sub Bidang Pembinaan Aparatur Sipil Negara
- Sub Bidang Informasi Kepegawaian
- Sub Bidang Dokumentasi Kepegawaian



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia/Aparatur

Susunan kepegawaian BKPP Kabupaten Mojokerto dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan Eselon. Jumlah pegawai BKPP Kabupaten Mojokerto sebanyak 46 orang, terdiri dari 40 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Pegawai dengan Perjanjian Kerja/kontrak sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 PNS BKPP Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jabatan

No.	JABATAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	-	1
2.	Jabatan Administrator	1	3	4
3.	Jabatan Pengawas	8	2	10
4.	Pelaksana	15	10	25
	JUMLAH	25	15	40

Tabel 2.2 PNS BKPP Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Eselon dan Golongan Kepangkatan

No.	ESELON	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	II.b	1	-	1
2.	III.a	-	1	1
3.	III.b	1	2	3
4.	IV.a	8	2	10
	JUMLAH	10	5	15
1.	IV/c	1	-	1
2.	IV/b	-	1	1
3.	IV/a	3	3	6
4.	III/d	3	2	5
5.	III/c	5	1	6
6.	III/b	5	3	8
7.	III/a	4	2	6
8.	II/d	3	1	4
9.	II/c	-	2	2
10.	II/b	1	-	1
	JUMLAH	25	15	40

Tabel 2.3 PNS BKPP Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	S-2	8	5	13
2.	S-1	9	4	13
3.	D-IV	4	2	6
4.	D-III	-	-	-

5.	SLTA	4	4	8
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
	JUMLAH	25	15	40

2.2.2. Perlengkapan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki BKPP Kabupaten Mojokerto dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

a. Kantor (Gedung)

Bangunan kantor BKPP Kabupaten Mojokerto berada di Jl. Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto. Selain itu juga memiliki Bangunan Gedung Diklat Kabupaten Mojokerto yang bertempat di Terusan, Kec. Gedeg, kab. Mojokerto. Apabila dibandingkan antara luas bangunan kantor dengan jumlah bidang dan jumlah pegawai BKPP Kabupaten Mojokerto sebanyak 46 orang, masih belum ideal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan tugas-tugas BKPP.

b. Sarana Kendaraan

Sarana kendaraan terdiri dari roda 4 sebanyak 4 buah dan roda 2 sebanyak 4 buah, untuk beberapa unit kendaraan roda 2 yang tersedia kondisinya masih baik, tapi performannya sudah jauh berkurang. Dengan frekuensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat terutama operasi - operasi terhadap pengiriman surat ke OPD lain serta tugas perjalanan dinas terutama ke luar kota sangat terasa bahwa kendaraan roda 4 maupun roda 2 dalam mendukung kelancaran pelaksanaan operasi diperlukan perawatan yang ekstra agar layak jalan dan berhasil guna dalam memperlancar tugas-tugas badan, khususnya di bidang kepegawaian.

c. Peralatan Elektronik

Peralatan elektronik (komputer PC dan laptop) untuk memproses, mengelola data, dan kegiatan surat menyurat terdapat sebanyak 62 buah. Selain itu, alat elektronik dasar yang dibutuhkan juga adalah printer dan scanner yang jumlahnya terbatas. Untuk beberapa unit komputer dan laptop yang tersedia ada yang sudah tidak dapat digunakan ada pula yang kondisinya masih baik, namun kapasitas dan performannya sudah ketinggalan, sehingga program-program komputer yang terkini dan ragam yang sangat luas dalam mendukung kecepatan pemrosesan tidak terakomodasi. Akan tetapi dengan adanya perawatan dan pengadaan beberapa unit komputer, laptop, printer

dan scanner baru maka dapat menunjang fungsi dari alat elektronik yang lama dan atau kurang memenuhi jumlahnya tersebut. Sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat perforasi masih difungsikan sebagai pendamping peralatan elektrik dalam mendukung kelancaran pekerjaan.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun dengan tujuan agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh BKPP Kabupaten Mojokerto dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perencanaan yang di lakukan oleh BKPP Kabupaten Mojokerto akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Pada tahun 2021 – 2026 Sasaran Strategis pada BKPP Kabupaten Mojokerto adalah “ Meningkatnya Profesionalitas ASN “ dengan Indikator Sasaran Indeks Profesionalitas ASN dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 81 %, tahun 2023 sebesar 81,5 %, tahun 2024 sebesar 82 %, tahun 2025 sebesar 82,5 %, dan tahun 2026 sebesar 83 %. BKPP Kabupaten Mojokerto mengampu 3 (tiga) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Kepegawaian Daerah, dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan Indikator Program sebagai berikut :

1. Persentase menurunnya tingkat kesenjangan kualifikasi ASN, dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 2,2 % ;
2. Persentase menurunnya tingkat kesenjangan kinerja ASN, dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 0,25 % ;
3. Persentase menurunnya tingkat pelanggaran Disiplin ASN, dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 0,25 % ;
4. Persentase menurunnya tingkat kesenjangan kompetensi ASN, dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 22 % ;

Pencapaian target sasaran kinerja BKPP Kabupaten Mojokerto



memberikan gambaran bahwa keberhasilan kinerjanya sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif segenap pegawai dari semua bidang dan instansi yang terkait terhadap program dan kegiatan BKPP Kabupaten Mojokerto baik saat ini maupun di masa yang akan mendatang.

Hasil evaluasi terhadap program kegiatan BKPP selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan bahwa belum seluruh program kegiatan mencapai sasaran yang ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen SDM aparatur. Hal ini antara lain dikarenakan program atau kegiatan yang ada belum sepenuhnya menggunakan pendekatan manajemen sumber daya manusia, yaitu pendekatan yang memandang seluruh siklus pengembangan kepegawaian, pemanfaatan, pembinaan kepegawaian hingga penetapan imbalan sebagai suatu proses integral yang tidak terpisahkan. Namun demikian, sebagian besar program dan kegiatan telah berhasil memasuki tahap inisiasi dari proses pembangunan aparatur, dan pada tahap berikutnya diharapkan dapat dilanjutkan dengan akselerasi perubahan yang lebih tinggi.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel TC.23 dan Tabel TC.24 dengan format sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA BKPP					REALISASI CAPAIAN BKPP					RASIO CAPAIAN BKPP				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase ASN yang memenuhi syarat jabatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	n/a	n/a	n/a	n/a	83,94%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Persentase ASN yang berkinerja baik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	99,02%	99,03%	99,04%	n/a	n/a	99,59%	99,62%	99,69%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Persentase ASN dengan kompensasi tunjangan kinerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	n/a	n/a	n/a	n/a	99,63%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Persentase ASN melanggar disiplin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9%	n/a	n/a	n/a	n/a	10%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Tabel 2.5

Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN KE -					RATA-RATA	RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	253.305.000,00	261.875.250,00	226.708.750,00	402.998.000,00	466.475.945,00	245.942.706,00	259.099.021,00	220.343.876,00	337.034.842,00	422.486.349,00	97%	99%	97%	84%	91%	-	-	16,28%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	30.000.000,00	33.000.000,00	34.650.000,00	39.847.500,00	18.226.006,00	28.851.821,00	28.890.526,00	18.887.142,00	16.242.944,00	76%	96%	88%	56%	41%	-	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.750.000,00	3.750.000,00	3.600.000,00	3.750.000,00	3.600.000,00	2.161.700,00	2.122.500,00	1.370.500,00	1.834.500,00	2.052.500,00	58%	57%	38%	49%	57%	-	-	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	35.960.000,00	37.758.000,00	26.970.000,00	28.300.000,00	35.375.000,00	35.960.000,00	37.757.500,00	26.970.000,00	28.300.000,00	35.375.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.000.000,00	48.805.000,00	39.000.000,00	45.832.600,00	56.252.600,00	48.000.000,00	48.805.000,00	39.000.000,00	43.924.600,00	54.238.600,00	100%	100%	100%	96%	96%	-	-	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.345.000,00	57.062.250,00	43.666.250,00	48.174.100,00	60.189.100,00	54.345.000,00	57.062.200,00	43.666.250,00	46.350.000,00	60.189.050,00	100%	100%	100%	96%	100%	-	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	8.400.000,00	23.960.000,00	97.036.300,00	120.691.745,00	18.000.000,00	8.400.000,00	23.960.000,00	93.000.000,00	120.351.745,00	100%	100%	100%	96%	99%	-	-	
Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.750.000,00	11.250.000,00	21.700.000,00	36.260.000,00	15.000.000,00	15.750.000,00	11.249.400,00	15.983.000,00	31.495.000,00	100%	100%	99%	74%	87%	-	-	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	54.250.000,00	60.350.000,00	45.262.500,00	75.255.000,00	59.540.000,00	54.250.000,00	60.350.000,00	45.237.200,00	40.875.600,00	47.821.510,00	100%	100%	99%	54%	80%	-	-	
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	48.300.000,00	54.720.000,00	0,00	0,00	0,00	47.880.000,00	54.720.000,00	0%	0%	0%	99%	100%	-	-	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	67.300.000,00	82.994.750,00	77.666.250,00	391.652.000,00	117.327.000,00	67.299.636,00	79.921.092,00	77.666.212	369.018.650	94.213.175	100%	99%	100%	87%	91%	-	-	

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.842.400,00	0,00	0%	0%	0%	97%	0%	-	-	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	21.100.000,00	21.000.000,00	21.300.000,00	52.292.000,00	52.967.000,00	21.100.000,00	21.000.000,00	21.300.000,00	40.290.000,00	44.151.500,00	100%	100%	100%	77%	83%	-	-	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26.200.000,00	41.630.000,00	41.820.000,00	49.160.000,00	49.160.000,00	26.199.636,00	38.556.342,00	41.819.962,00	49.136.250,00	39.861.675,00	100%	93%	100%	99%	81%	-	-	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.364.750,00	14.546.250,00	15.200.000,00	15.200.000,00	20.000.000,00	20.364.750,00	14.546.250,00	13.750.000,00	10.200.000,00	100%	100%	100%	90%	67%	-	-	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	131.707.500,00	337.729.150,00	177.450.000,00	245.200.000,00	284.555.000,00	131.339.500,00	330.467.900,00	172.839.000,00	227.175.400,00	282.162.500,00	100%	100%	97%	93%	99%	-	-	
Pengadaan Pakaian beserta perlengkapannya	6.707.500,00	0,00	10.450.000,00	0,00	14.555.000,00	6.707.500,00	0,00	9.996.000,00	0,00	12.715.000,00	100%	0%	96%	0%	87%	-	-	
Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin	125.000.000,00	20.000.000,00	33.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	124.632.000,00	20.000.000,00	31.733.000,00	49.558.400,00	50.000.000,00	100%	100%	96%	99%	100%	-	-	
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	7.729.150,00	0,00	21.700.000,00	0,00	0,00	7.711.000,00	0,00	20.903.000,00	0,00	0%	100%	0%	96%	0%	-	-	
Penyelesaian Kasus Rumah Tangga	0,00	70.000.000,00	100.000.000,00	102.500.000,00	95.000.000,00	0,00	70.000.000,00	99.710.000,00	99.834.000,00	94.996.000,00	0%	100%	99%	97%	100%	-	-	
Penyelesaian Tenaga Harian Lepas	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.956.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	100%	0%	0%	0%	-	-	
Peningkatan Disiplin Pegawai	0,00	180.000.000,00	34.000.000,00	71.000.000,00	125.000.000,00	0,00	172.800.400,00	31.400.000,00	56.880.000,00	124.451.500,00	0%	96%	92%	80%	100%	-	-	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.430.000,00	5.000.000,00	0%	0%	0%	87%	100%	-	-	
Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.430.000,00	5.000.000,00	0%	0%	0%	87%	100%	-	-	
Program Pendidikan Kedinasan	2.722.200.000,00	1.570.000.000,00	1.900.000.000,00	4.082.270.000,00	2.920.755.000,00	2.717.157.010,00	1.559.685.900,00	1.847.121.800,00	3.831.969.450,00	2.778.531.366,00	100%	99%	98%	93%	100%	-	-	
Pengiriman peserta Diklat Tehnis Fungsional	100.000.000,00	90.000.000,00	150.000.000,00	293.000.000,00	325.000.000,00	99.500.000,00	89.800.000,00	148.442.700,00	217.722.900,00	270.928.766,00	100%	99%	99%	74%	83%	-	-	
Diklat Kepemimpinan Tingkat III	0,00	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.535.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	100%	0%	0%	0%	-	-	

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	399.388.000,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	0%	0%	0%	-	-	
Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	1.000.000.000	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	999.151.000,00	0,00	573.327.600,00	0%	0%	99%	0%	95%	-	-	
Diklat Tehnis Struktural/Fungsional	0,00	475.000.000,00	350.000.000	2.020.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	466.942.000,00	350.000.000,00	2.001.329.150,00	1.372.860.000,00	0%	98%	100%	99%	98%	-	-	
Diklat Fungsional Kemetrolgian	0,00	85.000.000,00	100.000.000	0,00	0,00	0,00	84.200.000,00	100.000.000	0,00	0,00	0%	99%	100%	0%	0%	-	-	
Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Keuangan Daerah	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	100%	0%	0%	0%	-	-	
Diklat Prajabatan	2.222.200.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	541.165.000,00	2.217.657.010,00	0,00	0,00	319.787.500,00	537.665.000,00	100%	0%	0%	99%	98%	-	-	
Diklat Peningkatan Ketrampilan Aparatur dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	580.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.501.500,00	0,00	0%	0%	0%	96%	0%	-	-	
Pengelolaan Administrasi Ijin Belajar	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.787.500,00	23.750.000,00	0%	0%	0%	99%	79%	-	-	
Diklat Perpajakan/PBB	0,00	0,00	150.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.550.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	
Tes Seleksi Tenaga Honorer Kategori II	0,00	0,00	150.000.000	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	149.978.100,00	147.555.000,00	0,00	0%	0%	99%	98%	0%	-	-	
Diklat Calon Kepala Sekolah	0,00	0,00	0,00	540.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.023.900,00	0,00	0%	0%	0%	76%	0%	-	-	
Seleksi Administrasi dan Akademik Calon Kepala Sekolah	0,00	0,00	0,00	149.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.262.000,00	0,00	0%	0%	0%	99%	0%	-	-	
Pengiriman STPDN	0,00	0,00	0,00	0,00	24.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	
Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	425.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00	423.854.500,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	100%	3%	0%	0%	0%	-	-	

Pemberian tali asih bagi pensiun	150.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	149.525.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	100%	3%	0%	0%	0%	-	-	
Sistem Perencanaan dan penataan SDM aparatur	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	
Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	-	-	
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Pegawai	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	-	-	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	302.445.000,00	1.160.000.000,00	1.829.200.000,00	1.365.550.000,00	1.911.950.000,00	1.290.093.740,00	1.096.645.250,00	1.786.132.800,00	1.283.204.250,00	1.788.663.586,00	99%	99%	100%	100%	100%	-	-	
Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural	150.000.000,00	100.000.000,00	130.000.000,00	125.000.000,00	301.000.000,00	149.975.000,00	99.645.000,00	124.480.000,00	116.720.000,00	266.405.200,00	100%	100%	95%	93%	88%	-	-	
Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	
Penyelesaian Kasus Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	
Peningkatan Disiplin Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	
Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)	75.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	55.000.000,00	50.000.000,00	74.983.000,00	49.960.000,00	83.720.000,00	54.439.000,00	48.646.000,00	100%	100%	83%	99%	97%	-	-	
Pengujian Kesehatan bagi PNS	198.000.000,00	30.000.000,00	150.000.000,00	202.500.000,00	185.950.000,00	197.820.000,00	28.050.000,00	141.845.000,00	191.869.000,00	181.819.000,00	100%	94%	95%	95%	97%	-	-	
Pengelolaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan (LHKASN)	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.326.200,00	24.481.000,00	0%	0%	0%	93%	98%	-	-	
Pelaksanaan Sumpah PNS	25.000.000,00	20.000.000,00	0,00	34.000.000,00	40.000.000,00	24.100.000,00	19.700.000,00	0,00	26.147.000,00	0,00	96%	99%	0%	77%	0%	-	-	
Pemberian Penghargaan PNS	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	45.469.100,00	33.800.000,00	0%	0%	100%	91%	96%	-	-	

Revolusi Mental ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	
Sistem Presesnsi Pegawai terpusat berbasis Finger Print	0,00	0,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.587.800,00	0,00	0,00	0%	0%	95%	0%	0%	-	-	
Pemeliharaan SIMPEG	75.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	74.981.250,00	50.000.000,00	75.000.000,00	54.925.000,00	55.000.000,00	100%	100%	100%	99%	100%	-	-	
Pembinaan Pegawai	179.445.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	179.445.000,00	22.494.500,00	28.975.000,00	0,00	0,00	100%	90%	96%	0%	0%	-	-	
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	500.000.000,00	500.000.000,00	450.000.000,00	399.500.000,00	400.000.000,00	488.789.490,00	498.460.750,00	445.751.000,00	373.836.350,00	377.389.212,00	98%	100%	99%	94%	94%	-	-	
Pelayanan dan Pengolahan Data PNS	75.000.000,00	50.000.000,00	85.000.000,00	55.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	84.999.000,00	53.690.800,00	73.373.000,00	100%	100%	100%	97%	98%	-	-	
Perumusan Kebutuhan Pegawai	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	-	-	
Penataan PNS	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	100%	0%	0%	0%	-	-	
Pelaksanaan Sosialisasi Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	99%	0%	0%	0%	-	-	
Pelatihan Kompetensi Kepemimpinan	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	78%	0%	0%	0%	-	-	
Penyusunan Program Pengembangan Pegawai	0,00	0,00	70.000.000,00	85.500.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	69.280.000,00	84.904.000,00	63.340.000,00	0%	0%	98%	96%	93%	-	-	
Tugas Belajar PNS ke STAN	0,00	0,00	179.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.200.000,00	0,00	0,00	0%	0%	100%	0%	0%	-	-	
Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	0,00	0,00	75.000.000,00	79.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	74.700.000,00	76.586.800,00	72.342.800,00	0%	0%	99%	96%	96%	-	-	
Pengembangan SIMPEG	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	248.595.000,00	0,00	49.708.000,00	0%	0%	99%	0%	98%	-	-	

Penyusunan Formasi PNS	0,00	0,00	50.000.000,00	87.550.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	86.630.000,00	98.730.000,00	0%	0%	100%	98%	98%	-	-	
Pembinaan Mental Pegawai (Motivasi)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.479.924,00	0%	0%	0%	0%	99%	-	-	
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Presensi Berbasis Finger Print On Line	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0%	0%	0%	0%	100%	-	-	
Pendataan Ulang PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.260.200,00	0%	0%	0%	0%	97%	-	-	
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.035.000,00	99.741.500,00	0%	0%	0%	70%	99%	-	-	
Penataan dan Pemeliharaan Arsip Perorangan PNS	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.626.000,00	59.147.750,00	0%	0%	0%	95%	98%	-	-	

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BKPP Kabupaten Mojokerto memiliki pelayanan kepegawaian meliputi pengadaan ASN, pendidikan dan pelatihan, pengembangan, mutasi jabatan, perpindahan, pengangkatan dan pemberhentian, pembinaan ASN, informasi dan dokumentasi kepegawaian.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BKPP Kabupaten Mojokerto:

2.4.1 Tantangan :

- a. Tuntutan untuk memahami dan melaksanakan setiap perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian;
- b. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari proses rekrutmen hingga proses pensiun;
- c. Tuntutan pengembangan ASN yang profesional sehingga terwujud pelayanan publik yang lebih baik;
- d. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian mengikuti arus digitalisasi.

2.4.2 Peluang :

- a. Adanya dukungan peraturan yang lebih tinggi mengenai kepegawaian;
- b. Adanya penawaran peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur melalui penyelenggaraan diklat struktural, fungsional dan beasiswa pendidikan formal melalui tugas belajar;
- c. Adanya kesempatan untuk meningkatkan jenjang karier pegawai;
- d. Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BKPP Kabupaten Mojokerto merupakan organisasi perangkat daerah memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen aparatur sipil daerah meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, mutasi, pembinaan, penggajian, peningkatan kesejahteraan, pemberhentian pegawai dan pendidikan, pelatihan; Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan diklat, mutasi dan pembinaan, dokumentasi dan informasi.

Isu nasional di bidang kepegawaian hingga saat ini antara lain adalah masih rendahnya persepsi masyarakat terhadap kompetensi pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya terutama yang terkait dengan pelayanan publik. Selain itu keberadaan atau pendistribusian ASN belum merata sesuai dengan formasi dan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki (*mismatch*), tidak terdayagunakan secara optimal (*under employment*), dan kinerjanya rendah (*under performance*).

Salah satu penyebab dari kondisi tersebut di atas adalah sampai saat ini sistem pembinaan ASN belum menggunakan pendekatan manajemen pengembangan sumber daya aparatur yang dapat mewujudkan ASN sebagaimana harapan masyarakat. Selain itu sistem manajemen yang ada belum sepenuhnya didukung dengan sub-sub sistem atau komponen manajemen kepegawaian yang memungkinkan dicapainya kondisi ASN yang diinginkan dengan kondisi nyata yang ada nampak sebagai berikut: Pembinaan dan pengembangan karir jabatan belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dan pola karier ASN yang jelas; Evaluasi kinerja ASN belum berlandaskan pada sistem penilaian kinerja berbasis sistem merit yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian

kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya; Belum terbangunnya sistem perencanaan dan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai secara tidak merata; berbagai regulasi dan kebijakan pembinaan ASN (peraturan perundang-undangan kepegawaian) sebagian besar belum disesuaikan dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan pembinaan; dalam rangka penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (database) kepegawaian yang memadai dan kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak-konsistennya penyelenggaraan manajemen ASN terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di berbagai instansi pemerintah.

Salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Mojokerto 2021-2026 yang telah dirumuskan dalam RPJMD 2021-2026 dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BKPP Kabupaten Mojokerto adalah “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”. Untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih, isu strategis difokuskan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional dan transparan dengan sasaran Aparatur Sipil Negara di lingkup pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Secara umum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam misi ke dua: “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih professional, aspiratif, partisipatif dan transparan”. Permasalahan di bidang SDM aparatur antara lain adalah belum tuntasnya penegakan disiplin dan sanksi administrasi kepegawaian; masih tingginya kasus pelanggaran kepegawaian; serta pelaksanaan pendistribusian dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan. Dan untuk saat ini juga masih merupakan masa transisi pemberlakuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang hingga saat ini masih menunggu ketentuan lebih lanjut dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan

tersebut.

Sedangkan permasalahan di bidang pelayanan publik, BKPP Kabupaten Mojokerto belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi yaitu dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan yang semakin ketat.

Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2021-2026 yang selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026, sehingga rencana yang disusun selaras dengan sasaran program prioritas BKPP Kabupaten Mojokerto sebagaimana SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang lainnya, berkewajiban menyusun Rencana Strategis SKPD 2021-2026. Sebagai dokumen perencanaan berjangka menengah daerah, renstra periode lima tahunan ini merupakan penjabaran dari RPJMD 2021-2026, khususnya program pembangunan bidang sesuai dengan tugas dan fungsi inti masing-masing SKPD sebagaimana telah ditentukan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Identifikasi permasalahan dapat dijabarkan dalam dua aspek, yaitu aspek internal dan eksternal.

1. Aspek Internal

Aspek internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen BKPP Kabupaten Mojokerto, terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

Faktor Kekuatan Organisasi :

- 1) Peraturan Perundang-undangan :
 - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto.
- 2) Adanya program peningkatan disiplin aparatur;
- 3) Adanya program pembinaan dan pengembangan aparatur;
- 4) Adanya program peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;

- 5) Adanya program pembangunan dan pengembangan database melalui Sistem Informasi Kepegawaian On-line;
- 6) Iklim kerja yang kondusif untuk pelaksanaan tugas;
- 7) Tersedianya dana.

Faktor Kelemahan Organisasi :

- 1) Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 2) Belum optimalnya pengembangan potensi SDM Aparatur BKPP ;
- 3) Kurang optimalnya pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian.

2. Aspek Eksternal

Aspek eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen BKPP Kabupaten Mojokerto, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi

Faktor Peluang Organisasi :

- 1) Adanya kerjasama dengan Badan Diklat Propinsi dan Pusat serta lembaga terkait lainnya;
- 2) Semakin sederhananya prosedur pelayanan Administrasi Kepegawaian;
- 3) Adanya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas aparatur.

Faktor Tantangan Organisasi :

- 1) Masih rendahnya kesadaran ASN untuk melengkapi data kepegawaian perorangan;
- 2) Rendahnya disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- 3) Masih rendahnya pemahaman ASN terhadap peraturan kepegawaian.

Tabel 3.1
Tabel T-B. 35 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian	Kurang optimalnya pengembangan sistem informasi kepegawaian Kurang sarana dan prasarana guna mendukung

			pelayanan kepegawaian Pengembangan SDM Aparatur BKPP yang belum optimal
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kebutuhan jenis Diklat yang terbatas Belum semua ASN dapat mengikuti Diklat setiap tahun
3	Penataan Pegawai	Belum optimalnya penataan ASN	Belum akuratnya data pegawai Implementasi dan pemahaman terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 Belum ada kebijakan pola karier
4	Disiplin Pegawai	Rendahnya Disiplin Pegawai	Keterbatasan SDM dalam melakukan pemantauan ASN Rendahnya pemahaman ASN terhadap peraturan kepegawaian
5	Belum Optimalnya manajemen ASN	Belum optimalnya perencanaan kebutuhan	Belum optimalnya penyusunan ketersediaan rencana pengadaan ASN

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang disusun terkait dengan terpilihnya kepala daerah baru yakni Bupati dr. Ikfina Fahmawati, M.Si. dan Wakil Bupati H. Muhammad Albarra, Lc.,MHum. yang telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang Visi, Misi dan Programnya mengacu pada janji politik Kepala Daerah terpilih. Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.



- Terwujud dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- MAJU dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- ADIL dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sector.
- MAKMUR dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

• **Misi 1:**

Mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan;

• **Misi 2:**

Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan:

• **Misi 3:**

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan;

• **Misi 4:**

Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Disemua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan.

Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, hasil analisa isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 dapat diuraikan bahwa yang terkait langsung dengan dengan tupoksi BKPP Kabupaten Mojokerto adalah mendukung Misi 3 Bupati Mojokerto yaitu,

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”,



dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu,

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah”

Selanjutnya sasaran strategis yang terkait dengan tupoksi BKPP Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 adalah,

Meningkatnya Profesionalitas ASN

Yang mana isu strategis tersebut dengan sasaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dengan Indikator Sasaran yang terkait dengan tupoksi BKPP Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 adalah,

Indeks Profesionalitas ASN

Dari sasaran strategis tersebut ditetapkan kebijakan umum dan program pembangunan. Kebijakan umum dan program pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan rumusan kebijakan umum yang tepat, maka pelaksanaan program pembangunan dalam lima tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas dan terarah. Oleh karena itu ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026, kebijakan umum serta program yang berkaitan dengan tupoksi BKPP Kabupaten Mojokerto yaitu :

Arah kebijakan :

- ❖ Pendidikan dan Pelatihan ASN;
- ❖ Fasilitasi Peningkatan Pendidikan;
- ❖ Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- ❖ Uji Kompetensi;
- ❖ Membangun grand Perundang-undangan.design pengembangan Sistem Informasi;
- ❖ Penegakan Peraturan

Dengan program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kepegawaian Daerah; dan
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Dengan program tersebut di atas maka Indikator Program yang terkait dengan



tupoksi BKPP Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 adalah:

1. Persentase menurunnya tingkat kesenjangan kualifikasi ASN;
2. Persentase menurunnya tingkat kesenjangan kinerja ASN;
3. Persentase penurunan tingkat pelanggaran Disiplin ASN;
4. Persentase menurunnya tingkat kesenjangan kompetensi ASN.

3.3 TELAAHAN TERHADAP RENSTRA K/L DAN PROVINSI PERANGKAT DAERAH

Sebagai organisasi perangkat di daerah, BKPP Kabupaten Mojokerto yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam Manajemen ASN, perlu menilik lembaga di atasnya yang memiliki keterkaitan tugas dengannya, yaitu terhadap Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan BPSDM Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan komparasi sasaran Renstra BKN dan BPSDM Provinsi Jawa Timur terhadap BKPP Kabupaten Mojokerto.

Tabel 3.2
Komparasi Sasaran Renstra BKN, BPSDM Jawa Timur dan BKPP Kabupaten Mojokerto

BKN 2020-2024	BPSDM Jawa Timur 2019-2024	BKPP Kab. Mojokerto 2021-2026
Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN	Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai dengan kebutuhan	Meningkatnya Profesionalitas ASN
Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima	Meningkatnya sumberdaya kediklatan yang modern dan professional	
Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN		
Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN		
Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN		
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN		
Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		

Dalam Renstra BKN 2020-2024 dapat diketahui bahwa arah kebijakan dan strategi penguatan kelembagaan secara nasional dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional yang tertera pada RPJMN 2020-2024, yaitu penguatan kelembagaan melalui upaya penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga

dapat melaksanakan visi dan misi lembaganya dengan baik. Dengan sasaran strategis ke 1 Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN, dengan salah satu indikator sasaran Persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut salah satunya mencakup arah kebijakan Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, dengan arah kebijakan memperkuat implementasi sistem merit dalam manajemen ASN.

Berikutnya, dalam Renstra BPSDM Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa salah satu arah kebijakannya adalah Pengembangan ASN berbasis kompetensi dengan Tujuan Renstra Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah dengan salah satu sasaran yaitu meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

Melihat sasaran dan arah kebijakan dalam Renstra BKN dan BPSDM Jawa Timur, dan untuk mewujudkan visi misi kepala daerah, BKPP Kabupaten Mojokerto perlu melakukan pembangunan sumber daya ASN sebagai pelayan masyarakat, maka ditetapkan Tujuan Renstra Meningkatnya Profesionalitas dan Integritas ASN melalui Penerapan Sistem Merit, dengan Indikator Tujuan Renstra yaitu Penerapan Sistem Merit, kemudian Sasaran Renstra Meningkatnya Profesionalitas ASN dengan Indikator Sasaran Indeks Profesionalitas ASN, selanjutnya kegiatan yang direncanakan mengarah pada peningkatan kualifikasi pendidikan, kinerja, kepatuhan/ disiplin, serta pengembangan kompetensi ASN.

Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong terhadap Rencana Strategis BKPP Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan Profesionalitas ASN yang terformulasikan dalam Rencana Strategis BKPP Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Faktor penghambat :

1. Masih rendahnya kesadaran ASN untuk melaporkan, melengkapi, memperbarui data kepegawaian perorangan;
2. Masih rendahnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan komitmen untuk meningkatkan kompetensi diri yang dapat berpengaruh positif terhadap kinerja;
3. Masih rendahnya pemahaman ASN terhadap peraturan kepegawaian.

Faktor pendorong :

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan profesionalitas ASN.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Penelaahan tata ruang yang dilakukan untuk memenuhi analisis perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKPP Kabupaten Mojokerto tidak melaksanakan telaahan RTRW dan kajian mengenai lingkungan hidup strategis karena BKPP hanya menjalankan kegiatan pengelolaan dibidang kepegawaian.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka BKPP Kabupaten Mojokerto dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Mojokerto, sehingga menuntut terjadinya peningkatan pelayanan pada BKPP Kabupaten Mojokerto dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026. Dapat digambarkan bahwa isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap BKPP Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
2. Belum tersusunnya perencanaan ASN yang komprehensif, terintegrasi dan berbasis pada kinerja;
3. Penempatan ASN belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi jabatan sehingga belum bisa mengakomodir kebutuhan riil organisasi;
4. Pengembangan kompetensi ASN belum bisa di laksanakan secara optimal;
5. Kualitas sistem informasi kepegawaian yang belum maksimal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026. Adapun tujuan BKPP Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 adalah **Meningkatkan Kompetensi dan kedisiplinan ASN dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja di Pemda**, sedangkan tujuan 2022-2026 adalah **Meningkatkan Profesionalitas dan Integritas ASN Melalui Penerapan Sistem Merit**.

Dalam upaya pencapaian tujuan, BKPP Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran pada tahun 2021 yaitu **Meningkatnya Profesionalisme ASN**, sedangkan pada 2022-2026 yaitu **Meningkatnya Profesionalitas ASN**. Adapun tabel terkait tujuan, dan sasaran BKPP Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2021-2026

Sasaran Pemda (Tujuan OPD)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kompetensi dan kedisiplinan ASN dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja di Pemda	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Persentase ASN yang sesuai kompetensi (memenuhi syarat jabatan)	85%	-	-	-	-	-
		Persentase ASN yang berkinerja baik	99,05%	-	-	-	-	-
		Persentase ASN dengan kompensasi tunjangan kinerja	96%	-	-	-	-	-
		Persentase ASN melanggar disiplin	7%	-	-	-	-	-

Meningkatkan Profesionalitas dan Integritas ASN Melalui Penerapan Sistem Merit	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN		81%	81,5%	82%	82,5%	83%
		Persentase menurunnya tingkat kesenjangan kualifikasi ASN		2,2%	1,3%	0,9%	0,5%	0,3%
		Persentase menurunnya tingkat kesenjangan kinerja ASN		0,25%	0,24%	0,22%	0,20%	0,17%
		Persentase menurunnya tingkat pelanggaran Disiplin ASN		0,25%	0,24%	0,22%	0,20%	0,17%
		Persentase menurunnya tingkat kesenjangan kompetensi ASN		22%	21%	20%	18%	17%



BAB V
STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan BKPP Kabupaten Mojokerto tahun 2021 s.d 2026 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tahun 2021-2026

Visi Kabupaten Mojokerto			
Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Misi Ke 3 Kabupaten Mojokerto			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan			
Sasaran Pemda (Tujuan OPD)	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Profesionalitas dan Integritas ASN Melalui Penerapan Sistem Merit	Meningkatnya Profesionalitas ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kompetensi ASN 2. Peningkatan Kesejahteraan ASN 3. Penempatan ASN sesuai Anjab dan ABK 4. Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian 5. Peningkatan Disiplin ASN 	<ul style="list-style-type: none"> - Diklat ASN - Fasilitas Peningkatan Pendidikan - Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) - Uji Kompetensi - Rekrutmen ASN - Mutasi Jabatan - Membangun grand design pengembangan Sistem Informasi - Penegakan Peraturan Perundang-undangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini BKPP Kabupaten Mojokerto, guna mencapai sasaran tertentu. Program dalam Renstra BKPP Kabupaten Mojokerto merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Mojokerto yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKPP Kabupaten Mojokerto. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BKPP Kabupaten Mojokerto.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang di peroleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Adapun rencana program serta kegiatan prioritas BKPP Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
mencakup kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:



- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Kepegawaian Daerah, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - Pengelolaan Data Kepegawaian.
- b. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Mutasi ASN;
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
- c. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan berikut :
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 - Pembinaan Disiplin ASN.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, mencakup kegiatan sebagai berikut :



- a. Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;

Adapun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan BKPP Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BKPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Meningkatkan Profesionalitas dan Integritas ASN melalui Penerapan Sistem Merit										-													BKPP Kab. Mojokerto
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indek kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah			6.242.057.434	100%	6.824.833.434	100%	7.178.447.570	100%	7.795.726.980	100%	8.096.976.980	100%	8.611.046.880	100%	44.749.089.278		Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang dihasilkan		7 Dokumen	10.500.000	11 Dokumen	13.500.000	11 Dokumen	15.500.000	12 Dokumen	16.600.000	12 Dokumen	17.450.000	12 Dokumen	19.000.000	12 Dokumen	92.550.000		Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah yang dapat Tersusun		3 dokumen	7.000.000	7 dokumen	8.500.000	7 dokumen	9.500.000	8 dokumen	10.000.000	8 dokumen	10.450.000	8 dokumen	11.000.000	8 dokumen	56.450.000		Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang dapat Tersusun		4 dokumen	3.500.000	4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	6.000.000	4 dokumen	6.600.000	4 dokumen	7.000.000	4 dokumen	8.000.000	4 dokumen	36.100.000		Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN yang tersusun			5.770.159.514	14 Dokumen	5.765.159.514	14 Dokumen	6.500.000.000	14 Dokumen	7.150.000.000	14 Dokumen	7.500.000.000	14 Dokumen	8.000.000.000	14 Dokumen	40.685.319.028		Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
			5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN yang tersusun		45 ASN	5.765.159.514	14 Dokumen	5.765.159.514	14 Dokumen	6.500.000.000	14 Dokumen	7.150.000.000	14 Dokumen	7.500.000.000	14 Dokumen	8.000.000.000	14 Dokumen	40.680.319.028	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen yang disusun		4 dokumen	5.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				52 Pegawai	75.000.000	-	0	53 Pegawai	80.000.000	-	0	-	0	-	155.000.000	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai BKPP yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-	0	52 Pegawai	75.000.000	-	0	53 Pegawai	80.000.000	-	0	-	0	-	155.000.000	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			214.950.000		562.927.040		298.300.690		266.980.100		278.480.100		288.500.000		1.910.137.930	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 jenis	36.000.000	12 jenis	363.977.040	7 jenis	70.000.000	7 jenis	75.000.000	7 jenis	80.000.000	6 jenis	85.000.000		709.977.040	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 jenis kudapan	18.006.900	3 jenis kudapan	18.006.900	3 jenis kudapan	19.807.590	3 jenis kudapan	21.787.000	3 jenis kudapan	21.787.000	3 jenis kudapan	22.000.000	3 jenis kudapan	121.395.390	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		14 jenis	45.000.000	14 jenis	45.000.000	15 jenis	49.500.000	15 jenis	0	15 jenis	0	15 jenis	0	15 jenis	139.500.000	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
			5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	26.000.000	12 bulan	28.000.000	12 bulan	120.000.000	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto	
			5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Penyediaan Bahan / Material yang Disediakan		13 jenis ATK	36.000.000	13 jenis ATK	36.000.000	14 jenis ATK	50.000.000	15 jenis ATK	53.000.000	15 jenis ATK	53.000.000	16 jenis ATK	55.000.000	16 jenis ATK	283.000.000	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disediakan		5 jenis kudapan	11.993.100	4 jenis kudapan	11.993.100	4 jenis kudapan	11.993.100	4 jenis kudapan	13.193.100	4 jenis kudapan	13.193.100	4 jenis kudapan	13.500.000	4 jenis kudapan	75.865.500	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bulan	67.950.000	12 bulan	67.950.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	84.500.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	460.400.000	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Meubeler yang tersedia				3 Jenis	60.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.500.000	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Meubeler yang tersedia				3 Jenis	60.500.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	60.500.000	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu dan jasa pelayanan umum kantor yang dibutuhkan			131.697.920	12 Bulan	191.146.880	12 Bulan	191.146.880	12 Bulan	191.146.880	12 Bulan	205.546.880	12 Bulan	205.546.880	12 Bulan	1.116.232.320	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan Listrik		12 Bulan	56.000.000	12 Bulan	56.000.000	12 Bulan	56.000.000	12 Bulan	56.000.000	12 Bulan	56.000.000	12 Bulan	56.000.000	12 Bulan	336.000.000	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibutuhkan selama 12 bulan		6 Tenaga Non PNS	75.697.920	6 Tenaga Non PNS	135.146.880	6 Tenaga Non PNS	135.146.880	6 Tenaga Non PNS	135.146.880	6 Tenaga Non PNS	149.546.880	6 Tenaga Non PNS	149.546.880	6 Tenaga Non PNS	780.232.320	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilakukan			114.750.000	13 Barang	156.600.000	14 Barang	173.500.000	14 Barang	91.000.000	14 Barang	95.500.000	14 Barang	98.000.000	14 Barang	729.350.000	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan / Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilakukan		6 unit	51.750.000	6 unit	60.000.000	6 unit	66.000.000	6 unit	66.000.000	6 unit	68.000.000	6 unit	68.000.000	6 unit	379.750.000	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara		1 gedung	41.400.000	1 gedung	75.000.000	1 gedung	82.500.000	1 gedung	0	1 gedung	0	1 gedung	0	1 gedung	198.900.000	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dilakukan		6 jenis	21.600.000	6 jenis	21.600.000	7 jenis	25.000.000	7 jenis	25.000.000	7 jenis	27.500.000	7 jenis	30.000.000	7 jenis	150.700.000	Sekretariat	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase menurunnya tingkat kesenjangan kualifikasi ASN			4.480.980.000	86,5%	5.314.754.000	87%	5.503.120.000	-	-	-	-	-	-	-	15.298.854.000		BKPP Kab. Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
							2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
			5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pemenuhan kebutuhan/formasi ASN, pemberhentian, dan aplikasi sistem informasi yang dikelola		2.230.000.000	4 Dokumen, 7 Aplikasi, 8000 Data ASN	2.729.000.000	4 Dokumen, 8 Aplikasi, 8250 Data ASN	2.975.000.000	-	0	-	0	-	0	-	7.934.000.000		BKPP Kab. Mojokerto	
			5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan / formasi ASN		4 dokumen	1.853.000.000	4 dokumen	2.300.000.000	4 dokumen	2.500.000.000	-	0	-	0	-	0	-	6.653.000.000	Bid. Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi manajemen ASN yang Dikelola dan berfungsi dengan baik		7 aplikasi	198.000.000	7 aplikasi	250.000.000	8 aplikasi	275.000.000	-	0	-	0	-	0	-	723.000.000	Bid. Pembinaan, Informasi dan Dokumentasi	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang telah dilakukan rekonsiliasi dan dikelola dengan baik arsip kepegawaiannya		8000 Data ASN	179.000.000	8000 Data ASN	179.000.000	8250 Data ASN	200.000.000	-	0	-	0	-	0	-	558.000.000	Bid. Pembinaan, Informasi dan Dokumentasi	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah mutasi/promosi ASN, dan ASN yang naik pangkat			1.405.450.000		1.580.754.000		1.433.620.000	-	-	-	-	-	-	-	4.419.824.000	Bid. Mutasi dan Promosi	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang dimutasi		750 ASN	1.025.450.000	775 ASN	1.200.754.000	800 ASN	1.053.620.000	-	0	-	0	-	0	-	3.279.824.000	Bid. Mutasi dan Promosi	BKPP Kab. Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
							2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
			5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah berkas Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun dll) ASN yang di kelola		2170 berkas	380.000.000	2170 berkas	380.000.000	2170 berkas	380.000.000	-	0	-	0	-	0	-	1.140.000.000	Bid. Mutasi dan Promosi	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan		120 PNS	30.000.000	157 PNS	110.000.000	157 PNS	110.000.000	-	0	-	0	-	0	-	250.000.000	Bid. Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang melakukan pendidikan lanjutan		120 PNS	30.000.000	157 PNS	110.000.000	157 PNS	110.000.000	-	0	-	0	-	0	-	250.000.000	Bid. Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	BKPP Kab. Mojokerto
					Persentase menurunnya tingkat kesenjangan kinerja ASN				99,75 %		99,75 %									0		BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja ASN, pemberian penghargaan, dan jumlah sanksi penjatuhan hukuman disiplin			815.530.000		895.000.000		984.500.000	-	0	-	0	-	0	-	2.695.030.000		BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja ASN		2 dokumen	135.000.000	2 dokumen	220.000.000	2 dokumen	242.000.000	-	0	-	0	-	0	-	597.000.000	Bid. Pembinaan, Informasi dan Dokumentasi	BKPP Kab. Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
							2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
			5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Menerima Penghargaan		100 PNS	75.000.000	100 PNS	75.000.000	100 PNS	82.500.000	-	0		0	-	0	-	232.500.000	Bid. Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	BKPP Kab. Mojokerto
					Persentase penurunan tingkat pelanggaran Disiplin ASN				25%		24%									0	Bid. Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	BKPP Kab. Mojokerto
			5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Pembinaan ASN		3 dokumen	605.530.000	3 dokumen	600.000.000	3 dokumen	660.000.000	-	0		0	-	0	-	1.865.530.000	Bid. Pembinaan, Informasi dan Dokumentasi	BKPP Kab. Mojokerto
			5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase menurunnya tingkat kesenjangan kompetensi ASN			6.545.550.000	92,6%	5.129.000.000	93%	8.954.000.000	-	0	-	0	-	0	-	20.628.550.000	Bid. Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	BKPP Kab. Mojokerto
			5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi ASN		598 ASN	2.545.550.000	7312 ASN	3.954.000.000	7312 ASN	3.954.000.000	-	0	-	0	-	0	-	10.453.550.000	Bid. Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	BKPP Kab. Mojokerto
			5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi ASN		598 ASN	2.545.550.000	7312 ASN	3.954.000.000	7312 ASN	3.954.000.000	-	0	-	0	-	0	-	10.453.550.000	Bid. Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	BKPP Kab. Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
				Pemerintahan Umum																		
			5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah CPNS yang Mengikuti Pelatihan dasar / prajabatan		396 CPNS	4.000.000.000	98 CPNS	1.175.000.000	500 CPNS	5.000.000.000	-	0	-	0	-	0	-	10.175.000.000	Bid. Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	BKPP Kab. Mojokerto
			5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS yang Mengikuti Pelatihan dasar / prajabatan		396 CPNS	4.000.000.000	98 CPNS	1.175.000.000	500 CPNS	5.000.000.000	-	0	-	0	-	0	-	10.175.000.000	Bid. Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	BKPP Kab. Mojokerto
Total								17.268.587.434		17.268.587.434		21.635.567.570		7.795.726.980		8.096.976.980		8.611.046.880		80.676.493.278		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk 5 (lima) tahun mendatang BKPP Kabupaten Mojokerto mempunyai tujuan dan sasaran yang diturunkan dari Visi, dan Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan telah ditetapkan dalam RPJMD. Maka sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, BKPP Kabupaten Mojokerto menerapkan indikator kinerja yang disusun dalam Tabel 7.1 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai.

Tabel 7.1
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase menurunnya tingkat kesenjangan kualifikasi ASN	0%	2,2%	1,3%	0,9%	0,5%	0,3%	0,3%
2	Persentase menurunnya tingkat kesenjangan kinerja ASN	0%	0,25%	0,24%	0,22%	0,20%	0,17%	0,17%
3.	Persentase menurunnya tingkat pelanggaran Disiplin ASN	0%	0,25%	0,24%	0,22%	0,20%	0,17%	0,17%
4.	Persentase menurunnya tingkat kesenjangan kompetensi ASN	0%	22%	21%	20%	18%	17%	17%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BKPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Pola penjabaran Renstra dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumberdaya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif yang merupakan rangkaian bisnis proses. Renstra ini diharapkan menjadi panduan bagi BKPP Kabupaten Mojokerto dalam 5 (lima) tahun kedepan, di mana di perlukan konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya BKPP Kabupaten Mojokerto untuk merealisasikan RPJMD tahun 2021-2026 secara lebih substansi bagi ASN dan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Renstra. Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang kita miliki. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing-masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.


Selanjutnya, penyusunan Renstra BKPP Kabupaten Mojokerto 2021-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPP, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja BKPP nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Atas Kinerja tahunan (LAKIP) dan lima tahunan.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Renstra yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Mojokerto kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Aamiin Yaa Robbal Alamin.

Mojokerto, 10 Mei 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. E. SUSANTO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19620317 198603 1